




## Pemindahan Penduduk Secara Paksa Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dio Boy Tetelepta<sup>1</sup>, Arman Anwar<sup>2</sup>, Richard Marsilio Waas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : dioboy994@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i10.1438](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1438)



### Info Artikel

#### Keywords:

Population Transfer; Armed Conflict; International Humanitarian Law.

#### Kata Kunci:

Pemindahan Penduduk; Konflik Bersenjata; Hukum Humaniter internasional.

### Abstract

**Introduction:** Population transfer or displacement is the movement of a large group of people from one area to another, In armed conflict it is often a form of forced migration carried out by state policy or international authorities and most often on ethnic or religious grounds.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to determine and analyze the regulations prohibiting the forcible transfer of civilians in International Humanitarian Law. To know and analyze the legal impact of forcible transfer of civilians in International Humanitarian Law.

**Methods of the Research:** The research method used in this research is normative juridical. This type of research is descriptive analytical. The sources and legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials through literature studies which are then processed and analyzed qualitatively.

**Results of the Research:** The results show that the transfer of civilians in armed conflict to be used as hostages or for the purpose of winning the war at the expense of the civilian population as a living shield is a form of forced migration that is prohibited either by expulsion or other coercive actions from the area where they live without being given a reason permitted by international law. The word coercion here is not limited to physical coercion, but can include threats of violence or psychological pressure (8 paragraph (2) letters (a) and (b) of the Rome Statute and Geneva Convention IV on the Protection of Civilian Persons in Time of War). Forced population transfer or migration carried out by the Moro National Liberation Front (MNLF) to make civilians as hostages and shields in the non-international armed conflict in the Philippines.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pemindahan penduduk atau pemindahan tempat tinggal adalah pemindahan sekelompok besar orang dari satu daerah ke daerah lain, Dalam konflik bersenjata seringkali merupakan bentuk migrasi paksa yang dilakukan oleh kebijakan negara atau otoritas internasional dan paling sering atas dasar etnis atau agama.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan larangan pemindahan penduduk sipil secara paksa dalam Hukum Humaniter Internasional. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum pemindahan penduduk sipil secara paksa dalam Hukum Humaniter Internasional.

**Metode Penelitian:** Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,

bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan penduduk sipil dalam konflik bersenjata untuk dijadikan sandera ataupun untuk kepentingan memenangkan perang dengan mengorbankan penduduk sipil sebagai tameng hidup adalah bentuk migrasi paksa yang dilarang baik dilakukan dengan cara pengusiran atau Tindakan pemaksaan lainnya dari daerah dimana mereka tinggal tanpa diberikan alasan yang diijinkan oleh hukum internasional. Kata paksa disini tidak hanya terbatas paksaan fisik saja, namun dapat berupa ancaman kekerasan atau tekanan psikologis (8 ayat (2) huruf (a) dan (b) Statuta Roma dan Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang). Pemindahan penduduk atau migrasi paksa yang dilakukan oleh *Moro National Liberation Front* (MNLF) untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sandera dan tameng hidup dalam konflik bersenjata yang bersifat non internasional di Filipina.

## 1. Pendahuluan

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. tetapi juga menimbulkan kekejaman.<sup>1</sup> Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan (*kombatan*) maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan atau penduduk sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil dan identifikasi kombatan sebagai orang yang berhak ikut serta dalam pertempuran. Selanjutnya tujuan prinsip perbedaan untuk melindungi semua peserta perang dan penduduk sipil.<sup>2</sup> Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian hukum internasional yang memuat norma-norma tentang perlindungan korban perang dan pembatasan penggunaan alat perang, tidak berlaku terhadap masalah dalam negeri seperti pada waktu situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri ini. Dengan demikian, dalam situasi tersebut hukum yang berlaku terbatas pada hukum nasional serta hukum internasional mengenai hak asasi manusia.

Hak asasi manusia akan mengalami hambatan dalam situasi konflik bersenjata, baik itu konflik antarnegara maupun konflik dalam negeri. Dalam konflik bersenjata, penduduk sipil suatu negara atau wilayah sering menjadi sasaran langsung dan menderitanya. Negara-negara berkewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian Hukum Internasional terkhusus Hukum Humaniter Internasional diketahui dan dihormati. Hal ini dicapai oleh Negara yang menciptakan struktur-struktur yang dibutuhkan untuk memastikan penghormatan lebih besar kepada para korban konflik bersenjata.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter* KumpulanTulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, h. 51.

<sup>2</sup> Adwani "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.1, Januari 2012 : h. 100

<sup>3</sup> Naomi Putri Lestari Pomantow "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter" *Lex et Societatis*, Vol.11, No.8, September-November 2014. h. 32-33

Hukum Internasional membuat sekumpulan ketentuan – ketentuan mengenai perang dan tindakan -tindakan kekerasan lainnya yang ditujukan agar tindakan – tindakan tersebut, yang pada dasarnya merupakan opsi terakhir yang digunakan dalam penyelesaian suatu masalah dapat dilaksanakan secara manusiawi dan didasarkan pada prinsip – prinsip HAM (Hak Asasi Manusia). Ketentuan – ketentuan mengenai hal tersebut dalam Hukum Internasional lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional ini sudah memiliki konvensi – konvensi atau perjanjian – perjanjian yang mengikat secara internasional dalam hal prinsip – prinsip HAM. Salah satu konvensi yang terpenting dalam Hukum Humaniter Internasional dan menjadi tonggak bagi Hukum Humaniter Internasional adalah Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Orang – Orang Sipil dalam Waktu Perang.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Bentuk Tanggung Jawab Negara Filipina Terhadap Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa Berdasarkan Statuta Roma 1998

Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban ketika segala perbuatan ataupun kelalaiannya telah melanggar kewajiban yang ada dalam hukum internasional yang berlaku, dan mengakibatkan kerugian yang besar dari kelalaiannya tersebut. Laporan dari Konferensi Perdamaian (*Peace Conference Report*) tahun 1919 dan Pasal 2(c) Konvensi Apartheid tahun 1973 menjelaskan bahwa pemindahan penduduk secara paksa yang masih dalam batas wilayah satu negara adalah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengungsian internal juga dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional, kecuali dalam keadaan dan waktu tertentu.<sup>4</sup>

Statuta Roma tidak secara tegas membedakan antara deportasi (*deportation*) dan pemindahan (*transfer*). Tetapi secara umum, deportasi didefinisikan sebagai “memaksa orang-orang untuk melewati batas negara” dan pemindahan (*transfer*) sebagai “memaksa orang-orang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain tanpa melintasi batas negara”. Sedangkan untuk istilah “paksa” dan “dipaksa” harus diartikan secara luas dan konsisten sesuai dengan tujuan dari Statuta yang meliputi setiap bentuk dari pemaksaan yang membuat perginya orang-orang dari suatu daerah tempat tinggalnya.<sup>5</sup>

Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu

---

<sup>4</sup> <http://www.swarasenayan.com/apakah-kejahatan-demokrasi-pilpres-bisa-dibawa-ke-internasional-tribunal-den-haag>. Diakses 7 februari 2022

<sup>5</sup> <https://jdih.komnasham.go.id> diakses pada 07 februari 2022

kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan internasional biasa disebut dengan pidana internasional yang merupakan hasil konvergensi dari dua disiplin hukum yang melengkapi antara hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional. Kejahatan internasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional yang menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban. dan salahsatunya pemindahan atau pengusiran penduduk yang dilakukan secara paksa. Latar belakang timbulnya suatu tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Artinya, negara tersebut harus bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Dasar dari tanggung jawab negara berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Hal tersebut antarlain diatur dalam prinsip ke 21 dari Stockholm Declaration on the Human Environment tahun 1972. Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara, artinya suatu negara memiliki kewajiban memberikan ganti rugi manakala negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian pada negara lain. Hal itu dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Permanen (PCIJ) dalam putusannya terhadap *Crozow Factory Case*. Sifat melekatnya kewajiban dari negarayang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi, misalnya diatur dalam Pasal 2 ayat (3) perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik.<sup>7</sup>

Suatu negara dikatakan sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab internasional yaitu apabila negara tersebut memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban negara. Menurut Shaw, menyatakan karakteristik penting timbulnya tanggung jawab negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara.
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan, dengan hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Hingorani, *Modern International Law*, 2bd.ed., Oxford & IBH Publishing, New Delhi, 1984, h. 241.

<sup>7</sup> J. S. Peilouw., Richard M. Wass., Billy Diego Arli Papilaya, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional*. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 2021, h. 538

<sup>8</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, h. 541.

<sup>9</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, h. 111

### 3.2 Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Pemberontak *Moro National Liberation Front* (MNLF) atas Pemindahan atau Pengusiran Penduduk Secara Paksa Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Menurut ilmuwan politik Norman Finkelstein, Pemindahan penduduk dianggap sebagai solusi yang dapat diterima untuk masalah konflik etnis sampai sekitar Perang Dunia II dan bahkan untuk beberapa waktu setelahnya. Pemindahan dianggap sebagai cara yang keras tetapi "sering diperlukan" untuk mengakhiri konflik etnis atau perang saudara.<sup>11</sup>

Pemindahan penduduk justru meningkatkan kelayakan penciptaan jaringan kereta api pada pertengahan abad ke-19. George Orwell, dalam esainya tahun 1946 "*Politics and the English Language*" (ditulis selama evakuasi dan pengusiran Perang Dunia II di Eropa), mengemukakan: "Di zaman kita, pidato dan tulisan politik sebagian besar merupakan pembelaan terhadap suatu hal yang tidak dapat dipertahankan. Hal-hal memang dapat dipertahankan, tetapi hanya dengan argumen yang terlalu brutal untuk dihadapi kebanyakan orang dan yang tidak sesuai dengan tujuan yang dianut partai politik. Bahasa politik sebagian besar terdiri dari eufemisme, pertanyaan-pertanyaan dan ketidakjelasan belaka. Jutaan petani dirampok dari pertanian mereka dan dikirim dalam perjalanan panjang yang berat tanpa membawa persediaan cukup dari yang bisa mereka bawa: apakah ini disebut transfer populasi atau pekerja kasar di perbatasan."

Saat ini nyaris tidak ada perdebatan umum tentang status hukum pemindahan penduduk secara paksa: "Di mana pemindahan penduduk dulunya diterima sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik etnis, hari ini, pemindahan penduduk secara paksa dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional."<sup>12</sup>

Tidak ada perbedaan hukum yang dibuat untuk alasan pemindahan satu pihak maupun pertukaran dua pihak karena setiap individu berhak atas kemerdekaan diri dari belenggu orang lain. Pasal 49 dari Konvensi Jenewa Keempat (diadopsi pada tahun 1949 dan sekarang bagian dari hukum kebiasaan internasional) melarang gerakan massa dari luar atau masuk wilayah perang yang diduduki oleh pendudukan militer: Pemindahan paksa secara individu atau massal, serta penempatan orang-orang yang dilindungi dari

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

<sup>11</sup> Finkelstein, Norman G. (2008-03-01). "An Introduction to the Israel-Palestine Conflict". *web.archive.org*. Diakses 02 maret 2022

<sup>12</sup> Law., University of Denver. College of ([200-]-). *Denver journal of international law and policy*. University of Denver College of Law. OCLC 818988429

wilayah pendudukan ke wilayah Pendudukan Kedaulatan atau wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, terlepas dari motif mereka Pendudukan Kedaulatan harus tidak mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya sendiri ke dalam wilayah yang didudukinya.

Sebuah laporan sementara dari Sub-Komisi PBB untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (1993) mengatakan: <sup>13</sup> Kasus-kasus historis mencerminkan keyakinan yang sekarang telah hilang bahwa pemindahan penduduk dapat berfungsi sebagai pilihan untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik, di dalam suatu negara atau antar negara. Persetujuan dari Negara-negara yang diakui dapat memberikan satu kriteria untuk pengesahan syarat-syarat akhir resolusi konflik. Namun, prinsip utama "kesukarelaan" jarang terpenuhi, terlepas dari tujuan pemindahan. Agar pemindahan memenuhi standar hak asasi manusia yang terus berkembang, orang yang akan dipindahkan harus boleh memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka jika mereka mau.

Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Statuta Roma dalam Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 7). <sup>14</sup> Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia telah mendakwa dan menghukum sejumlah politisi dan komandan militer atas dakwaan deportasi paksa di wilayah itu.

Hukum humaniter internasional atau hukum humaniter adalah nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik, yaitu bidang hukum yang mengatur masalah-masalah lintas batas antar negara. Cabang hukum internasional publik lainnya antara lain hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian internasional dan hukum angkasa. Dibandingkan dengan cabang hukum internasional publik lainnya, hukum humaniter mempunyai suatu keunikan yaitu bahwa sekalipun ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dibuat melalui suatu perjanjian multilateral atau melalui hukum kebiasaan internasional, namun substansinya banyak mengatur hal-hal yang menyangkut individu, atau dengan kata lainnya subjek hukumnya juga menyangkut individu. Hal ini cukup unik, karena pada umumnya subjek hukum internasional publik adalah negara atau organisasi internasional. Hukum humaniter banyak mengatur tentang perlindungan bagi orang-orang yang terlibat atau tidak terlibat dalam suatu peperangan.<sup>15</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pemindahan penduduk sipil dalam konflik bersenjata untuk dijadikan sandera ataupun untuk kepentingan memenangkan perang dengan mengorbankan penduduk sipil sebagai tameng hidup adalah bentuk migrasi paksa yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (a) dan (b) Statuta Roma dan Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang. Pemindahan penduduk atau migrasi paksa yang dilakukan oleh Moro National Liberation Front (MNLF) untuk menjadikan penduduk

---

<sup>13</sup> The human rights dimensions of population. *web.archive.org*. 2005-12-04. Diakses tanggal 2021-07-30

<sup>14</sup> Fussell, Jim. "Rome Statute of the International Criminal Court (Articles 1 to 33)- Prevent Genocide International". *www.preventgenocide.org*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-05-13.

<sup>15</sup> Rhona K. M. Smith, at.al, Hukum Hak Azasi Manasia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 333.

sipil sebagai sandera dan tameng hidup dalam konflik bersenjata yang bersifat non internasional di Filipina adalah bertentangan dengan Statuta Roma dan Konvensi Jenewa dimaksud serta melanggar Pasal 13 Protokol Tambahan II. Pelanggaran atas ketentuan dimaksud digolongkan sebagai "International work acts" didalamnya mencakup pelanggaran berat HAM, yang juga di kategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan internasional. Akibat Hukumnya adalah timbulnya Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*) untuk menghukum pelakunya dan memberikan kompensasi atau restitusi yang layak kepada korban. Namun bila tidak dilakukan maka menjadi kompetensi mengadili dari Mahkamah Pidana Internasional untuk menghukum para pelakunya sesuai dengan Statuta Roma. Perlunya Perlindungan bagi penduduk sipil sesuai dengan Konvensi Jenewa agar pemindahan yang dilakukan tidak berdampak negatif bagi penduduk sipil yang diperalat dalam konflik dan tidak terjadi kejahatan perang. Harusnya adanya langkah pertanggungjawaban negara agar korban kejahatan perang dapat dijamin perlindungan dan keselamatan dan pelakunya dapat di beri sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hingga sampai pada pengambilan tindakan secara tegas dan terukur untuk melindungi penduduk sipil yang dipindahkan secara paksa dengan cara memberikan sanksi yang efektif bagi para pelakunya. Selain itu, Mahkamah Pidana internasional juga perlu mengambil peran yang bersifat komplementer dalam penegakan hokum terhadap pelaku kejahatan perang maupun kejahatan atas kemanusiaan.

### Daftar Referensi

- Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter* KumpulanTulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, hlm 51.
- Adwani "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.1, Januari 2012: hlm 100
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm 111
- Finkelstein, Norman G. (2008-03-01). "An Introduction to the Israel-Palestine Conflict". *web.archive.org*. Diakses 02 maret 2022
- Fussell, Jim. "Rome Statute of the International Criminal Court (Articles 1 to 33)- Prevent Genocide International". *www.preventgenocide.org*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-05-13.
- <http://www.swarasenayan.com/apakah-kejahatan-demokrasi-pilpres-bisa-dibawa-ke-internasional-tribunal-den-haag>. Diakses 7 february 2022
- <https://jdih.komnasham.go.id> diakses pada 07 february 2022
- Hingorani, *Modern International Law*, 2bd.ed., Oxford & IBH Publishing, New Delhi, 1984, hlm. 241.
- J. S. Peilouw., Richard M. Wass., Billy Diego Arli Papilaya, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional*. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1. No. 6, Agustus 2021 : Hal 538

- Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, hlm. 541.
- Law., University of Denver. College of ([200-]-). *Denver journal of international law and policy*. University of Denver College of Law. OCLC 818988429
- Naomi Putri Lestari Pomantow "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter" *Lex et Societatis*, Vol.11, No.8, September-November 2014. Hlm 32-33
- Rhona K. M. Smith, at.al, *Hukum Hak Azazi Manasia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 333.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.
- The human rights dimensions of population". *web.archive.org*. 2005-12-04. Diakses tanggal 2021-07-30